



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

red0: **PUTUSAN**

Nomor : 17/Pid.B/2012/PN.AB

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	<b>RISWAN HANDY</b>
Tempat tanggal	:	Ambon
Lahir	:	tahun / 26 Februari 1996
U m u r	:	Laki - laki
Jenis kelamin	:	Indonesia
Kebangsaan	:	Ahuru RT. 04/RW. 16 Kec. Sirimau
Tempat tinggal	:	Kota Ambon
Agama	:	Islam
P e k e r j a a n	:	Tidak ada
Pendidikan	:	Pelajar Kelas 2 SMK Muhamadiyah

Terdakwa Telah ditahan berdasarkan Surat / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum dalam tahanan RUTAN sejak tanggal 05 Januari 2012 s/d tanggal 14 Januari 2012;
3. Hakim Pengadilan Negeri Ambon pengalihan ke Tahanan Kota sejak tanggal 10 Januari 2012 s/d tanggal 24 Januari 2012;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ambon dalam Tahanan Kota sejak tanggal 03 Februari 2012 s/d tanggal 03 Maret 2012;

### **Pengadilan Negeri Tersebut ;**

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Tuntuta Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan tanggal, yang pada pokoknya sebagai berikut :

## **SALIN TUNTUTAN**

Telah mendengar pula pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan yaitu terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan terdakwa yakni tetap pada tuntutan;

Telah mempelajari Hasil Penelitian Balai Pemasyarakatan Ambon;

Menimbang , bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon dengan surat dakwaannya sebagai berikut :

## **SALIN DAKWAAN**

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji sesuai dengan agama dan kepercayaannya.

## **SAKSI I. MUHAMMAD TAHER RAHARENG alias TAHER**

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan mampu memberikan keterangan dipersidangan
- Bahwa terdakwa diperiksa Masalah lakalantas yang menimpa terdakwa;
- Bahwa kejadiannya terjadi tanggal 02 Juli 2011 di Dusun Mamokeng Desa Tulehu;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang berada di rumah lalu ada yang mmmengatakan bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas kemudian saksi ke lokasi tempat kejadian dan pada saat itu korban sedang diangkat ke dalam mobil untuk dibawa ke rumah sakit ;
- Bahwa ketika tiba di rumah sakit korban telah meninggal dunia;
- Bahwa pada saat itu saksi tahu korban meninggal karena kecelakaan lalu lintas dan mendengar bahwa terdakwa yang telah menabrak korban;
- Bahwa terdakwa menabrak korban dengan mengendarai sepeda motor roda dua jenis Yamaha Mio;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi tahu bahwa antara keluarga korban dan terdakwa telah ada penyelesaian secara kekeluargaan;
- Bahwa saksi tidak mendengar dari orang mengenai kronologis kejadian karena saat itu saksi yang ikut mengantar korban di dalam angkota ke RS. Tulehu
- Bahwa saksi tidak tahu kondisi korban saat di bawa ke rumah sakit yang saksi tahu korban mengeluarkan darah dari telinga kiri dan kanan itupun setelah korban dimandikan barulah saksi melihatnya

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

### **SAKSI II. ASNIA alias NONA**

- Bahwa saksi dihadakan berkaitan dengan masalah kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa Kejadiannya tanggal 02 juli 2009 bertempat di Pelabuhan Mamokeng Tulehu;
- Bahwa saksi pada saat iu diantar oleh terdakwa menuju Tulehu karena saksi tinggal di batu merah dan saksi ingin ke Masohi kemudian dalam perjalanan dengan menggunakan sepeda motor kemudian terdakwa pada saat itu sedang membenarkan helmnya tiba-tiba korban menyeberang dan terjadilah tabrakan tersebut;
- Bahwa pada saat iu kami terjatuh sedngkan korban pingsan dan tidak sadarka diri dn setelah dibawa ke rumah sakit kemudian korban langsung meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa mengendarakan sepeda motor tidak dalam kecepatan tinggi;
- Bahwa setelah peristiwa tersebut terjadi sepeda motor terdakwa dalam dalam keadaan yang baik;
- Bahwa pada saat itu saksi ke Tulehu untuk berangkat ke Masohi naik kapal cepat 16.00 WIT;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak menyuruh terdakwa untuk mengendarakan cepat kendaraannya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saat kejadian terdakwa sedang mengendarakan motor dan tangan kirinya sedang membenarkan helm yang dikenakannya dan tangan kanan memedang sttir;
- Bahwa benar keterangans saksi pada Berita Acara Penyidik No. 30;
- Bahwa korban jalan dari seberang kanan jalan;
- Bahwa saat itu korban hanya berdiri di tepi jalan dan tiba-tiba korban menyeberang jalan dan terjadilah tabrakan tersebut;
- Bahwa korban tidak terlempar korban jatuh di tempat sedangkan saksi yang terlempar;
- Bahwa korban saat menyeberang tidak melihat keadaan jalan ;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan jaksa penuntut umum saksi atas nama **LA ABUYA, WA NARTI dan LA SUPU** meskipun telah dipanggil secara sah dan patut namun yang bersangkutan tidak dapat hadir dipersidangan maka keterangan saksi tersebut dibacakan sesuai dengan Berita Acara Penyidik sebagaimana diatur dalam pasal 162 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada bulan Juli 2011 di Pelabuhan Tulehu sekitar pukul 15.30 WIT;
- Bahwa pada saat itu terdakwa sedang mengantar penumpang untuk ke pelabuhan Tulehu yang akan berangkat ke Masohi dengan menggunakan Kapal cepat jam 16.00 WIT dan kemudian terdakwa menabrak korban;
- Bahwa pada saat itu terdakwa mengendarai kendaraan bermotor roda dua Yamaha Mio dengan kecepatan 60 Km/jam;
- Bahwa pada saat terdakwa sedang mengendarai kendaraan terdakwa, kemudian pada jarak 11 m terdakwa masih melihat korban berdiri di tepi jalan dan berceritera dengan salah seorang temannya kemudian tiba-tiba korban menyeberang dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa tidak dapat menghindari karena pada saat itu terdakwa sedang membenarkan helm yang sedang terdakwa pakai;

- Bahwa pada saat itu posisi terdakwa pada kiri jalan;
- Bahwa pada saat itu motor terdakwa bagian kanan mengenai badan korban sebelah kiri dan korban pun terlempar, terdakwa sendiri terpelantai dan pada saat itu terdakwa merasa pusing dan terdakwa melihat korban diangkat warga ke dalam mobil;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat ijin mengemudi dan kendaraan tersebut milik ayah terdakwa;
- Bahwa pada saat korban dibawa ke rumah sakit tidak lama kemudian korban meninggal dunia;
- Bahwa setelah 2 (dua) hari setelah kematian korban kemudian keluarga terdakwa mengadakan penyelesaian secara kekeluargaan yaitu dengan menanggung semua biaya perawatan dan pemakaman;
- Bahwa pada saat itu rem belakang sepeda motor terdakwa tidak berfungsi;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi
- Bahwa pada saat itu terdakwa membenarkan kedudukan helm karena kedudukan helm menghalangi pandangan terdakwa dan terdakwa membenarkan dengan menggunakan tangan kiri sedangkan tangan kanan tetap memegang stir motor;

Menimbang bahwa dipersidangan diajukan bukti Surat berupa Visum et Repertum No. 843.2/1629/VER/RSUDT/VII/2011 tanggal 2 Juli 2011 yang dibuat oleh Rahmi Meitia Ambon, Dokter pada Rumah Sakit RSUD Tulehu;

Menimbang bahwa dipersidangan juga telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul No. Pol DE 4474 AR dan 1 (satu) lembar STNK. Barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini dan telah disita sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat dipergunakan didalam pembuktian perkara ini;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang-barang bukti tersebut di atas, maka diperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa RISWAN HANDY pada tanggal 02 Juli 2011 bertempat di Dusun Mamokeng Desa Tulehu sekitar pukul 15.30 WIT telah menabrak korban WA MUNA menggunakan sepeda motor merek Yamaha Mio nomor polisi DE 4474 AR;;
- Bahwa benar pada awalnya terdakwa ingin mengantar saksi ASNIA ke pelabuhan Mamokeng kemudian setibanya di jalan Raya depan Gapura Masjid Mamokeng korban yang pada saat itu sedang berada di tepi jalan menyeberang jalan dan kemudian terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motornya menabrak korban dengan bagian depan kanan sepeda motor terdakwa dan mengenai badan bagian kiri korban yang mengakibatkan korban terpelantai sejauh 2 meter demikian juga dengan terdakwa yang ikut jatuh dari sepeda motornya;
- Bahwa terdakwa menabrak korban karena pada saat itu korban menyeberang dengan tiba-tiba dan terdakwa pun tidak memperhatikan jalan karena sedang membenarkan helm yang dikenakan terdakwa;
- Bahwa akibat dari tabrakan tersebut kemudian korban WA MUNA di bawa ke rumah sakit oleh warga setempat bersama dengan terdakwa namun ketika tiba di Rumah Sakit Tulehu korban telah meninggal dunia hal ini dikuatkan dengan Visum et Repertum No. 843.2/1629/VER/RSUDT/VII/2011 tanggal 2 Juli 2011 yang dibuat oleh Rahmi Meitia Ambon, Dokter pada Rumah Sakit RSUD Tulehu;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta yuridis tersebut di atas, Terdakwa untuk dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, tentunya harus dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum yang tersusun secara subsidairitas yaitu Primair melawan pasal 365 ayat (2) ke- 2 KUHPidana. Atau melawan pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana;

Menimbang terdakwa oleh jaksa penuntut umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu perbuatan terdakwa melanggar Pertama Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas atau Kedua melanggar Pasal 310 ayat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas atau 359 KUHP oleh sebab itu hakim akan mempertimbangkan yang dinilai lebih tepat untuk diterapkan atas perbuatan terdakwa;

Menimbang selanjutnya majelis akan mempertimbangkan dakwaan melanggar Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Mengemudikan kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
3. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

### **Ad. 1. Setiap Orang;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah, terdakwa **RISWAN HANDY** merupakan subjek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehat akal dan pikirannya, karenanya unsure barang siapa telah terpenuhi;

### **Ad. 2. Mengemudikan kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan kendaraan bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel (Pasal 1 angka 8 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas), sedangkan Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. (Pasal 1 angka 24 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas) dan yang dimaksudkan dengan karena kelalaiannya adalah, kurang hati-hati, lalai lupa, amat kurang perhatian (culpa) (SOESILO, 1996 : 248);

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan :

- Bahwa benar terdakwa RISWAN HANDY pada tanggal 02 Juli 2011 bertempat di Dusun Mamokeng Desa Tulehu sekitar pukul 15.30 WIT telah menabrak korban WA MUNA menggunakan sepeda motor merek Yamaha Mio nomor polisi DE 4474 AR;;
- Bahwa benar pada awalnya terdakwa ingin mengantar saksi ASNIA ke pelabuhan Mamokeng kemudian setibanya di jalan Raya depan Gapura Masjid Mamokeng korban yang pada saat itu sedang berada di tepi jalan menyeberang jalan dan kemudian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motornya menabrak korban dengan bagian depan kanan sepeda motor terdakwa dan mengenai badan bagian kiri korban yang mengakibatkan korban terpental sejauh 2 meter demikian juga dengan terdakwa yang ikut jatuh dari sepeda motornya;

- Bahwa terdakwa menabrak korban karena pada saat itu korban menyeberang dengan tiba-tiba dan terdakwa pun tidak memperhatikan jalan karena sedang membenarkan helm yang dikenakan terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta diatas terdakwa dalam hal ini mengendarai sepeda motor dengan tidak hati-hati akibatnya menabrak korban, dengan demikian unsure ini telah terpenuhi ;

### **Ad. 3. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan meninggal dunia yaitu berakhirnya kehidupan manusia yang mana merupakan kesatuan antara tubuh dan jiwa, dan dari situlah ia dapat menjalankan dan mengalami kordatnya sebagai manusia yaitu berinteraksi dengan sesamanya dan saling memberikan tanggapan yang bermakna (Karyadi, 2001 : 140) ;

Menimbang berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu Bahwa benar terdakwa RISWAN HANDY pada tanggal 02 Juli 2011 bertempat di Dusun Mamokeng Desa Tulehu sekitar pukul 15.30 WIT telah menabrak korban WA MUNA menggunakan sepeda motor merek Yamaha Mio nomor polisi DE 4474 AR kemudian korban WA MUNA di bawa ke rumah sakit oleh warga setempat bersama dengan terdakwa namun ketika tiba di Rumah Sakit Tulehu korban telah meninggal dunia hal ini dikuatkan dengan Visum et Repertum No. 843.2/1629/VER/RSUDT/VII/2011 tanggal 2 Juli 2011 yang dibuat oleh Rahmi Meitia Ambon, Dokter pada Rumah Sakit RSUD Tulehu;

Menimbang berdasarkan pertimbangan diatas unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan pertimbangan diatas semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas yang didakwakan Penuntut Umum terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, dakwaan tersebut telah terbukti, maka Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Mengemudikan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya terjadi kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia”;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara akan disebutkan pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dalam penahanan RUTAN dan Kota maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan diperhitungkan dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan, oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah dan diakui oleh para saksi dan terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah milik orang tua terdakwa, maka sudah sepatutnya diserahkan kepada pemilik yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap Hasil Penelitian Balai Pemasaryakatrn Ambon yang menyerahkan sepenuhnya kewenangan kepada Majelis Hakim dalam menerapkan hukum dengan masukan bahwa terdakwa telah dimaafkan keluarga korban;

Menimbang, bahwa sebelum majelis menjatuhkan pidana maka akan dipertimbangkan lebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman yang ada pada diri terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak mempersulit jalannya sidang;
- Terdakwa masih anak-anak dan masih bisa memperbaiki kesalahannya;

Memperhatikan Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas KUHP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa RISWAN HANDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya terjadi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia

" ;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama .....
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa.....
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:  
1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul No. Pol DE 4474 AR dan 1 (satu) lembar STNK, dikembalikan kepada yang berhak;
6. Membebaskan kepada terdakwa biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah perkara ini diputus hari : **19 April 2012** Oleh

**BETSY MATUANKOTTA, SH** putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **A. NAHUSONA, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ambon, dengan dihadiri oleh **SUSI AKERINA, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon dan Terdakwa didampingi .....

Panitera Pengganti

**ALEXANDER NAHUSONA, SH**

HAKIM

**BETSY MATUANKOTTA, SH**